

**PANDANGAN MAZHAB ASY-SYAFTI  
TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN IBADAH HAJI  
BAGI PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUR SALIM**

**02351588**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

- 1. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHŞIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

## ABSTRAK

*Iddah* dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang perempuan apabila terjadi perpisahan, baik karena perceraian atau kematian suaminya. Dalam masa *'iddah* tersebut, perempuan diharuskan menunggu selama kurun waktu tertentu dengan suatu tujuan tertentu sebelum ia melakukan pernikahan kembali dengan lelaki lain. Dalam masa menjalankan kewajiban *'iddah* itulah terdapat beberapa aturan yang mesti ditaati, antara lain adalah tidak diperbolehkannya (larangan) keluar rumah, kecuali dalam keadaan darurat dan atau hajat.

Ibadah haji sebagai salah satu ibadah wajib yang dikerjakan di luar rumah menjadi tidak diizinkan apabila bersinggungan dengan kewajiban *'iddah*. Perempuan yang dalam masa *'iddah* dilarang melaksanakan ibadah haji, karena kewajiban *'iddahnya* yang melarangnya keluar rumah.

Persoalannya adalah ketika produk hukum yang berupa larangan tersebut dibaca melalui perspektif konteks sosial budaya masa kini yang berbeda dan berubah menjadi tidak lagi menemukan relevansinya. Karenanya, diperlukan pembacaan ulang atas ketentuan hukum tersebut.

Melalui pendekatan normatif-hermeneutik dan sosio-historis, skripsi ini berusaha mengkaji dan meneliti kembali landasan mazhab syafi'i terhadap hukum larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah*. Yaitu: *pertama*, dengan melihat kembali konteks sosial budaya dalam memperlakukan kaum perempuan saat aturan ini terbentuk. *Kedua*, menafsirkan kembali (*reinterpretasi*) sumber hukumnya. Dan *ketiga*, mengadaptasikan suatu ketentuan hukum dengan masyarakat sesuai kurun waktu dan tempatnya.

Mazhab Syafi'i sebagai salah satu mazhab besar yang paling banyak diikuti fatwa-fatwanya, khususnya di Indonesia, terhadap persoalan ini berpandangan bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji. Namun, dalam beberapa keadaan tertentu mazhab Syafi'i menetapkan hukum kebolehan, yaitu apabila ia telah lebih dahulu melaksanakan *ihram*, telah melewati separuh perjalanan haji, terdapat kekhawatiran akan diri dan hartanya dan, haji pada tahun tersebut dinazarkan

Sebagai hasilnya ditemukan bahwa *pertama*, mazhab Syafi'i mendasarkan pandangannya yang berupa larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah* pada teks al-Qur'an dan Hadis yang melarang perempuan dalam masa *'iddah* keluar rumah demi menjaga dari timbulnya suatu fitnah. Sedangkan hukum kebolehan didasarkan pada alasan keterpaksaan. *Kedua*, pada dasarnya tidak ditemukan dasar nas yang secara terang menyatakan akan larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah*. Dan hukum larangan keluar rumah serta larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan *'iddah* adalah banyak dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya masa lalu yang patriarkhi dalam memperlakukan dan memandang peran dan status perempuan. Sehingga, dengan adanya perubahan sosial dan berbedanya konteks masa lalu dengan konteks masa kini maka, larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan *'iddah* pada masa kini tidak lagi relevan. Dan hukum larangan berubah menjadi hukum kebolehan.

**H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Nur Salim

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Salim  
N.I.M : 02351588  
Judul : "Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa 'Iddah".


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Akhir 427 H.  
1 Mei 2006 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing I

  
**H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.**  
NIP. 150. 282. 522

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Nur Salim

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Salim  
N.I.M : 02351588  
Judul : "*Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan Dalam Masa Iddah*".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Rabiul Akhir 1427 H.  
1 Mei 2006 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Pembimbing II  


**Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si**  
NIP. 150. 227. 618.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PANDANGAN MAZHAB ASY-SYAFTI  
TERHADAP HUKUM PELAKSANAAN IBADAH HAJI  
BAGI PEREMPUAN DALAM MASA 'IDDAH**

Yang disusun oleh:

**NUR SALIM**

NIM : 02351588

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2006 M./ 25 Jumadal Ula 2007 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Rajab 2007 H  
28 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, M.Ag  
NIP. 150 282 520

Pembimbing I

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Penguji I

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

H. M. Nur, S. Ag., M.Ag  
NIP. 150 282 522

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si  
NIP. 150 227 618

Penguji II

H. Wawan Gunawan, M.Ag  
NIP. 150 282 520

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( َ ) ditulis a, *Kasrah* ( ِ ) ditulis i, dan *Dammah* ( ُ ) ditulis u.

Contoh : أَحْمَد ditulis *ahmada*.

رَفِيقُ ditulis *rafiqu*.

صَلح ditulis *saluha*.

#### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

Fathah + Alif ditulis a.

Contoh : فلا ditulis *fulā*

Kasrah + Ya' mati ditulis i.

Contoh : ميثاق ditulis *mīsāq*

Dammah + Wawu mati ditulis u.

Contoh : أصول ditulis *usūl*

#### E. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' mati ditulis ai.

Contoh : الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

Fathah + Wawu mati ditulis au.

Contoh : طوق ditulis *tauq*.

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.



## G. Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

Contoh : إن ditulis *inna*

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

Contoh : وطء ditulis *wat'un*

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

Contoh : ربائب ditulis *rabā'ib*

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).

Contoh : تأخذون ditulis *ta'khuẓūna*.

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

Contoh : البقرة ditulis *al-Baqarah*.

Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf 'ا' diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

Contoh : النساء ditulis *an-Nisā'*.

MOTTO

انّ أكرمكم عند الله  
\* أتقكم

*"Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang-orang yang bertaqwa diantara kamu"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

\* Al-Hujarat (49) : 13.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana Ini Aku Persembahkan Untuk:

- ✓ Bapak dan Ibu Tercinta
- ✓ Keluarga Besar ku
- ✓ Seseorang Yang Slalu Menjadi Spirit Bagiku
- ✓ Teman-Teman Senasib Seperjuangan
- ✓ Almameterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ✓ Dan tidak Lupa Tanah Airku Tercinta Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله, اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لانبي بعده, اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا, نبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد:

Segala puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan ni'matNya kepada kita semua khususnya kepada kami yang pada akhirnya diantarkan kepada terselesaikannya upaya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umatnya dari zaman yang gelap gulita tanpa penerangan pengetahuan menuju zaman yang berbudaya.

Diskursus tentang *'iddah* tidak lain adalah persoalan klasik yang di era kekinian sering dipertanyakan kembali aspek urgensitas dan relevansinya. Persoalan mendasar yang sering dipersoalkan ialah untuk apa sebenarnya kewajiban *iddah* itu, kenapa dalam teks-teks klasik *'iddah* tidak dibebankan pula kepada kaum laki-laki serta kenapa terdapat ketentuan bahwa perempuan dalam masa *'iddah* dilarang keluar rumah?

Kegelisahan semacam di atas menjadi wajar tatkala seseorang mau membuka mata dan telinga untuk melihat dan mendengar atas konteks dan struktur masyarakat yang senantiasa mengalami pola perubahan.

Hanya dengan menempatkan teks-teks klasik dan sumber-sumber hukum kedalam kerangka yang proporsional serta membaca kembali konteks sosial dan budaya masyarakat dari satu periode keperiode selanjutnya, maka hukum Islam

(fiqh) tidak akan usang ditelan zaman. Dengan lain kata fiqh akan terus dapat dipergunakan sebagai pedoman menuju kearah kehidupan yang lebih baik (dunia dan akhirat).

Selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul "*Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Perempuan dalam masa 'Iddah*" tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, bantuan materiil dan spirituil. Oleh karena itu, penyusun sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak K.H. Drs. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. M. Nur, S. Ag., M. Ag dan Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si. sebagai Pembimbing satu dan dua. Penyusun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
3. Bapak dan ibuku tercinta atas segala sokongan, dukungan dan do'a serta rasa tulus dan cinta kasih yang senantiasa menyertai. Terima kasih juga kuucapkan untuk anggota keluarga besarku, paman, bibi dan adikku atas segala perhatian dan pengertiannya yang menjadi penyemangat yang sangat berarti.
4. Teman-temanku kelas AS-2 "02", kebersamaan dan kehangatan persahabatan kita akan terus kukenang.
5. Terima kasih pula untuk teman-temanku Bang Nazier, Yatim, Yazid, Siswanto, Ghoyah, Prapti, Nur, Opic, Alim, dan Adim sebagai teman sekaligus keluargaku di Yogyakarta.

Tidak lupa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Terima kasih khususku buat seseorang yang sangat aku hormati yang selalu menjadi spirit dan cahaya inspirasi bagiku. Akhirnya, penyusun menyadari bahwa, dalam proses penelitian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. Semoga ridla Allah SWT selalu menyertai kita semua, *amin*.

Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awal 1427 H  
26 April 2006 M

Penyusun



Nur Salim  
(02351588)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22

**BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAJI DAN 'IDDAH DAN  
PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM  
PELAKSANAAN IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM  
MASA 'IDDAH..... 24**

A. Gambaran Umum Tentang Haji dan *'Iddah*..... 24

    1. Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat-Rukun Haji..... 24

    2. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan *'Iddah*..... 35

    3. Hak-Hak dan Larangan-Larangan *'Iddah*..... 40

B. Biografi Singkat Tokoh..... 46

C. Beberapa Pandangan Mazhab Syafi'i..... 50

    1. Hukum Haji bagi Perempuan..... 50

    2. Hukum Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa *'Iddah*  
..... 53

D. Hukum Melaksanakan Ibadah Haji Bagi Perempuan dalam masa  
*'Iddah*..... 60

**BAB III : LANDASAN HUKUM MAZHAB SYAFI'I TERHADAP  
PELAKSANAAN IBADAH HAJI BAGI PEREMPUAN DALAM  
MASA 'IDDAH DAN TEORI PERUBAHAN  
HUKUM..... 66**


A. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i..... 66

B. Landasan Mazhab Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Pelaksanaan  
Ibadah Haji Bagi Perempuan dalam Masa *'Iddah*..... 72

C. Gambaran Realitas Masa Lalu Tentang *'Iddah*..... 77



D. Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial.....	80
1. Teori Perubahan Sosial.....	81
2. Teori <i>Reinterpretasi</i> .....	82
3. <i>Maqasid asy-Syari'ah</i> .....	84
<b>BAB IV : ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DAN LANDASAN</b>	
<b>HUKUM MAZHAB SYAFI'I SERTA</b>	
<b>RELEVANSINYA</b> .....	86
A. Analisis Terhadap Landasan Hukum Mazhab Syafi'i.....	86
1. Pandangan Alternatif atas Beberapa Larangan <i>'Iddah</i> .....	94
2. Pertimbangan Etis-Moral atas Hukum <i>'Iddah</i> .....	100
3. Hierarki Antara Hukum Haji dan <i>'Iddah</i> .....	101
4. Reinterpretasi atas Ayat.....	103
B. Relevansi Pandangan Mazhab Syafi'i.....	105
1. Unsur-unsur Relevansi.....	105
2. Kaidah Perubahan Hukum.....	109
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-saran.....	116
<b>BIBLIOGRAFI</b> .....	117
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Terjemahan Teks Arab.....	I
B. Biografi Ulama/Sarjana.....	V
C. Curriculum Vitae.....	VIII



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembicaraan seputar perempuan seperti tak pernah kering dari banyak peminat, karena perempuan dengan segenap keberadaannya, memiliki daya tarik dan pesona tersendiri. Lebih-lebih dengan semakin majunya perkembangan zaman yang menempatkan posisi perempuan tidak lagi hanya sebagai objek dan subordinat, tapi juga subjek dari banyak aktivitas. Bahkan, wacana kesetaraan selalu bergulir ke ruang publik, dengan mencoba mereposisi perempuan dalam agama, masyarakat dan keluarga.

Di kalangan umat Islam tidak sedikit yang berupaya melakukan pemaknaan ulang (*remaining*) dan penafsiran ulang (*reinterpretation*) terhadap teks dan pemahaman fiqh konvensional yang dianggap membelenggu dan membatasi ruang gerak perempuan, serta mengesampingkan hak-hak mereka baik dalam lingkungan sosial maupun dalam kehidupan domestik.

Hal ini tidak lepas dari sifat fiqh itu sendiri sebagai produk "*ijtihad*" yang rentan terhadap perubahan-perubahan karena faktor-faktor eksternal. Karena fiqh merupakan produk ijtihad maka segala keputusan dalam fiqh bukanlah merupakan sesuatu yang sakral, yang tidak dapat dan tidak boleh diubah meskipun keadaan sosial budayanya telah berkembang pesat. Dengan alasan mendatangkan kemaslahatan ataupun telah surutnya kemadaratan, fiqh yang lahir melalui serangkaian proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum pada akhirnya disahkan sebagai hukum praktis merupakan produk hukum yang

fleksibel yang tidak hampa akan ruang dan waktu serta benturan kebudayaan. Sehingga apapun keputusan fiqh terutama dalam bidang muamalat, ia selalu layak untuk dipikir ulang seiring arus zaman yang terus berubah-ubah.<sup>1</sup>

Dalam pada itu, berkaitan dengan hukum perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. bahwa perempuan memiliki ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai akibat dari putusnya suatu perkawinan. Ketentuan yang dimaksud adalah adanya kewajiban untuk menjalankan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang putus perkawinannya, baik karena bercerai ataupun kematian suaminya.<sup>2</sup>

Dalam hal *'iddah* para ulama' bersepakat akan kewajibannya dan larangan untuk meninggalkannya. Meskipun, kini banyak orang yang mengkritiknya sebagai sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya yaitu untuk mengetahui kekosongan janin dari rahim dengan membiarkan waktu yang bicara, karena kini pendeteksian itu sudah dapat dilakukan sejak dini melalui bantuan medis yang cukup canggih. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tetap berpendapat bahwa *'iddah* adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terlepas dari apapun tujuannya, baik itu sebagai suatu perintah ibadah ataupun karena tujuan-tujuan yang lain. Kewajiban *'iddah* itu sendiri diatur dalam Undang-Undang,<sup>3</sup> yang penjelasannya diterangkan dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

---

<sup>1</sup> M. Djamaluddin Miri, (penj), Imam Ghazali Said (peny), *Ahkam al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*, (Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. xii.

<sup>2</sup> Al-Baqarah (2) : 228 dan 234 ; Hadis riwayat Imam Khamsah (Ahmad, Ashab, as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh at-Turmuzi.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 11 ayat (1 dan 2)

Undang-Undang<sup>4</sup> dan diatur pula dalam Perundang-Undangan Perdata Islam Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149-155.<sup>5</sup>

Terkait dengan kewajiban *'iddah* inilah terdapat sejumlah peraturan yang mesti dijalankan, diantaranya adalah yang bersumber dari teks-nas al-Qur'an yang berbunyi:

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة.<sup>6</sup>

أسكنوهن من حيث سكنتم.<sup>7</sup>

Juga yang bersumber dari as-Sunnah, yaitu:

أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله, قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.<sup>8</sup>

Oleh sebagian *fuqaha'* (ahli fiqh), teks-nas di atas cenderung diartikan secara literal yakni dengan memberi tafsiran larangan untuk keluar rumah bagi perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah*. Misalnya, Ali Hasballah menjelaskan maksud pelarangan terhadap suami mengeluarkan perempuan (istri) dalam masa *'iddah* dan begitu juga perempuan (istri) dilarang keluar rumah, yaitu bukan dimaksudkan sebagai penahanan tetapi keharusan perempuan tinggal di

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1-3).

<sup>5</sup> Dalam kitab Undang-Undang tersebut di atas hanya menjelaskan perihal jangka waktu tunggu bagi perempuan dalam masa *'iddah*, sedang KHI mengatur perihal jangka waktu tunggu dan hak-hak perempuan dalam masa *'iddah*. Akan tetapi baik dalam Undang-Undang maupun KHI tidak menjelaskan mengenai adanya bentuk larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*.

<sup>6</sup> At-Talāq (65) : 1

<sup>7</sup> At-Talāq (65) : 6

<sup>8</sup> lihat Hāfiz bin Hajar al-Asqalani, *Bulūg al-Marām*, (Surabaya : al-Hidayah, t.t.), hlm 235-236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Mesir : Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, t.t.), VI: 337. hadis riwayat (Imam) khamsah (Ahmad, Ashab as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh Turmuzi.

dalam rumah suaminya selama masa *'iddah*. Karena *'iddah* adalah hak Allah. Dan karena dimungkinkan dengan tetap tinggalnya perempuan (istri) di rumah suaminya di dalam masa *'iddah* terdapat kemaslahatan bagi suami-istri.<sup>9</sup>

Sementara Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa suami tidak boleh mengeluarkan perempuan (istri) selama dalam masa *'iddah* dari tempat perkawinannya. Demikian juga perempuan (istri) tidak boleh keluar rumah dikarenakan terdapat hak suami, kecuali terdapat darurat yang jelas. Bila ia keluar maka ia telah melakukan perbuatan dosa.<sup>10</sup>

Pendapat yang hampir sama juga ada dalam pandangan mazhab Syafi'i. Mereka membedakan antara larangan keluar rumah bagi perempuan yang ber*'iddah ba'in*, ber*'iddah wafat* dan perempuan yang ber*'iddah raj'i*. Perempuan yang ber*'iddah ba'in* atau ber*'iddah wafat* boleh keluar rumah hanya pada waktu siang hari dalam keadaan hajat (kebutuhan). Sedangkan perempuan yang ber*'iddah raj'i* mutlak tidak boleh keluar rumah siang ataupun malam hari.<sup>11</sup>

Pendapat mazhab Syafi'i yang terakhir ini serupa dengan pendapat mazhab Hanafi. Bahkan, mereka tidak membeda-bedakan antara perempuan yang ber*'iddah ba'in* dan perempuan yang ber*'iddah raj'i*. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang ber*'iddah ba'in* atau yang ber*'iddah raj'i* tidak diperkenankan keluar rumah siang hari ataupun malam hari kecuali dalam

<sup>9</sup> Ali Hasballah, *al-Furqah Baina Az-Zaujain* (t.p : Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 210.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Munīr* (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu'asir, t.t.), XXVIII : 275. ; Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'an Majid "an-Nūr"* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), X : 161; HAMKA, *Tafsir al-Azhār*, cet. ke-3 ( Surabaya : Pustaka Islam, 1984), XXVIII : 318.

<sup>11</sup> Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an* (Mesir : Dār al-Katib al-Arabiyyah, 1967), XVII : 154.

keadaan darurat. Sedangkan perempuan yang ber'*iddah* wafat diperbolehkan keluar pada siang hari.<sup>12</sup>

Dari berbagai pendapat terhadap larangan keluar rumah bagi perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* tersebut di atas, maka membentuk suatu paradigma umum bahwa perempuan dalam masa '*iddah* tidak diperbolehkan melakukan segala aktivitas keluar rumah, baik menyangkut hal pekerjaan, pendidikan, politik, sosial ataupun kebudayaan. Meskipun larangan tersebut dikecualikan dari keadaan hajat dan darurat, yang mana keadaan hajat itu dimaksudkan terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah.<sup>13</sup>

Sehingga akibat yang ada, seolah-olah perempuan yang ber'*iddah* terkesan terisolir dari kehidupan sosialnya. Ia mesti menjalani hari-harinya di dalam rumah dan tak diperkenankan keluar rumah kecuali karena sesuatu kebutuhan yang mendesak (darurat) dan atau atas izin suaminya. Keluarnya perempuan yang ber'*iddah* dari rumahnya tanpa izin suami dipandang sebagai perbuatan maksiat karena dianggap melanggar perintah Allah SWT. Sehingga perbuatan tersebut dianggap *nusyuz* dan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah '*iddah* kepada mantan (eks) istrinya.<sup>14</sup>

Model *interpretasi* di atas dipandang sebagai penafsiran yang kurang mencerminkan prinsip dan nilai keadilan. Pengekangan dan pembatasan hak

---

<sup>12</sup> Ibn Hamam, *Syarh Fath al-Qadīr* (t.p : Dar al-Fikr, t.t), IV: 343 ; Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989), VII: 654 ; As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* ( Semarang : Toha Putra, t.t), II: 277.

<sup>13</sup> Lihat Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda*, cet. 1 (Yogyakarta : LKiS dan Rahima, 2002), hlm. xviii-xix.

<sup>14</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 152.

kebebasan pun melekat pada bentuk penafsiran tersebut. Perempuan *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah untuk beraktifitas, bekerja, berkesenian maupun berpolitik praktis sebagaimana perempuan pada umumnya yang tidak ber*'iddah*.

Adanya konsep larangan keluar rumah bagi perempuan ber*'iddah* tampaknya telah sangat melekat pada model penafsiran klasik, bahkan sampai sekarang pun tetap diikuti oleh sebagian ulama'. Sehingga apapun aktifitas yang dikerjakan oleh perempuan dalam masa *'iddah* kalau keluar rumah maka itu dilarang kecuali terpaksa, karena sesuatu yang terpaksa itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Ketika konsep larangan keluar rumah ini kemudian dikaitkan dengan suatu perbuatan yang diperintahkan syara', dalam hal ini kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi mereka (perempuan) yang mampu, maka membentuk suatu hukum yang berupa larangan pula. Walaupun perbuatan itu perintah syara' namun, karena bentuknya adalah keluar rumah maka, hukum yang ditetapkan adalah berupa larangan untuk melaksanakan ibadah haji, karena *'iddahnya* yang melarangnya untuk keluar rumah.

Dalam hal ini, misalnya para ulama' Hanafiyyah berpandangan bahwa bagi perempuan yang sedang menunggu habisnya masa *'iddah*, baik karena diceraikan atau di tinggal mati suaminya, ia wajib tinggal di rumah *'iddah*, ia tidak diperbolehkan pergi berihram untuk haji, karena hal itu menyebabkan ia meninggalkan rumah *'iddah*, sedangkan tinggalnya di situ adalah wajib. Menurut mereka, ini termasuk syarat pelaksanaan haji (*syurut al-ada'*). Bagi mereka,



seandainya perempuan dalam masa *'iddah* melaksanakan haji, sah hajinya, tetapi ia berdosa.<sup>15</sup>

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Maliki. Mazhab ini berpendapat bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji, karena ia sedang mempunyai kewajiban lain, yaitu menjalankan kewajiban *'iddahnya*. Kewajiban *'iddah* ini adalah hak Allah yang harus dijalankan di rumah suami dan perempuan yang mempunyai kewajiban ini tidak diperkenankan keluar rumah untuk menunaikan ibadah haji.<sup>16</sup>

Dari ketentuan hukum ini terlihat ada kejanggalan paradigma dalam hubungannya antara kewajiban haji dan larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*, yang menyebabkan kewajiban haji menjadi sesuatu yang dilarang.

Di sini pula, tidak terdapat satu dasar yang jelas yang menyatakan bahwa haji dilarang bagi perempuan dalam masa *'iddah*, kecuali interpretasi atas adanya larangan keluar rumah bagi perempuan ber*'iddah* itu sendiri yang dipakai sebagai alasan tidak bolehnya haji.<sup>17</sup>

Dalam banyak buku maupun kitab yang membahas masalah haji, ada suatu keterangan yang menjelaskan bahwa terdapat syarat khusus bagi perempuan sebagai syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji yaitu : *pertama*, adanya suami

---

<sup>15</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. ke-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1995), hlm. 212-215; *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar (Semarang : CV. Asy-Syifa', t. t.), hlm. 296.

<sup>16</sup> Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madāhib al-Arba'ah* (Beirut : Dār al-Fikr al 'Arabi, 1990), I: 574

<sup>17</sup> *Ibid.*, I: 572-575 ; lihat juga Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Kitab Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sarai'* (Beirut : Dār al-Fikr, 1996), II: 188-189.

atau mahram dan *kedua*, terbebas dari masa *'iddah*. Adanya syarat kedua yakni, terbebas dari masa *'iddah* bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji tersebut didasarkan atas adanya larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*.<sup>18</sup>

Namun demikian, terdapat suatu ketentuan lain yang lebih longgar yang memperbolehkan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*. Akan tetapi, kebolehan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang karena adanya uzur lain yaitu *uzur syar'i* semacam nazar dan kekhawatiran tidak lagi dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, baik dari sisi kesehatan atau keuangannya. Artinya kebolehan tersebut di atas merupakan ketentuan hukum kebolehan bersyarat.<sup>19</sup>

Di lain pihak terdapat pula pendapat yang membolehkan pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* tanpa syarat. Namun, masih terikat dengan unsur-unsur haji yang lain yaitu ada setelah atau sebelum ihram. Pada pendapat ini kebolehan pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan *'iddah* adalah bagi mereka yang jatuhnya kewajiban *'iddah* setelah terjadinya *ihram*. Maksudnya adalah jika kewajiban *'iddah* itu datang setelah menjalankan *ihram* maka, haji boleh dilanjutkan hingga selesai dan hajinya sah. Sedangkan apabila kewajiban

---

<sup>18</sup> Al-Kasani al-Hanafi, *Kitab Badāi' al-Sanāi' fi Tartīb al-Sarāi'*, II: 88.

<sup>19</sup> Imam Ghazali Said (peny), *Ahkām al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*, hlm. 567.

'*iddah* itu sudah ada sebelum melaksanakan ihram maka, mereka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan hajinya.<sup>20</sup>

Juga terdapat pendapat yang menyatakan bahwa apabila kewajiban '*iddah* itu ada setelah seseorang perempuan berada dalam perjalanan haji maka, ia diperbolehkan memilih antara dua hal, kembali pulang atau melanjutkan perjalanannya untuk berhaji. Sedang kembalinya ia adalah lebih utama daripada melanjutkan perjalanannya.<sup>21</sup>

Demikianlah beberapa perbedaan pendapat mengenai keberadaan perempuan yang sedang dalam masa '*iddah* terhadap hukum pelaksanaan haji baginya. Dari adanya perbedaan pendapat seperti di atas tampak bahwa perempuan yang dalam masa '*iddah* tetap tidak bebas untuk dapat melaksanakan ibadah haji, sekiranya pelaksanaan itu diinginkan pada waktu tersebut.

Padahal, ibadah haji merupakan salah satu bentuk ibadah yang masuk dalam lingkaran rukun Islam yang lima yang mempunyai ketentuan hukum *fardu 'ain* (wajib secara individu) bagi mukallaf yang telah mempunyai kesanggupan. Dan menurut ulama' Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanbaliyyah, haji harus segera dilaksanakan kalau telah mencukupi syarat-syarat wajibnya. Seandainya menunda pelaksanaannya, maka ia berdosa karena penundaan tersebut. Bahkan, apabila ia khawatir pada kelemahan fisik atau pada habisnya harta, maka penundaan haji adalah haram. Begitu pula kalau dilihat syarat-syarat haji secara umum maka,

---

<sup>20</sup> Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khātib, *Mugni al-Muhtāj* (Mesir : Maktab Mustafa al-Bāby al-Halaby, 1958), III: 405; Ibnu Qāsim al-Gāzī, *Hāsyiyah al-Bājurī* (Indonesia : Dār Ihya al-Kitāb al-'Arabiyah, t, t), II : 177.

<sup>21</sup> Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khātib, *Mugni al-Muhtāj*, III: 404-405.

jelas bahwa syarat haji hanyalah beragama Islam, sudah baligh, berakal dan memiliki kemampuan melaksanakan haji.

Dari pemaparan persoalan tersebut di atas, penyusun merasa perlu untuk meneliti lebih jauh terhadap pandangan salah satu mazhab yang banyak diikuti, terutama oleh masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i, tentang pandangannya terhadap bagaimana hukum dan landasan hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan relevansinya dengan keadaan masa kini.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan pandangan mazhab Syafi'i terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*?
2. Bagaimana relevansi pandangan mazhab Syafi'i ketika dihadapkan pada konteks sekarang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Menjelaskan latar belakang dan alasan mazhab Syafi'i terhadap hukum pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*.
  - b. Menjelaskan relevansi pandangan mazhab Syafi'i terhadap konteks masa kini.
2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan haji dan *'iddah* agar lebih memiliki nilai keadilan.
- b. Untuk memperkaya khazanah ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam dan peribadatan Islam.
- c. Menjawab permasalahan yang dihadapi hukum Islam sebagai hukum yang senantiasa relevan dengan tuntutan ruang dan waktu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab, buku-buku dan juga skripsi yang ada. Penyusun menemukan beberapa kitab, buku dan juga skripsi yang memiliki keterkaitan dengan obyek pembahasan skripsi kali ini, yaitu tentang larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan kaitannya dengan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* tersebut. Akan tetapi, sejauh yang penyusun amati dalam beberapa literatur tersebut, belum terdapat kajian yang secara spesifik menyentuh pada aspek perubahan terhadap paradigma yang terjadi, berkenaan dengan hukum larangan pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* dalam bangunan hukum Islam.

Terdapat beberapa karya skripsi yang dapat dijadikan telaah sebagai bahan perbandingan untuk menemukan nilai substantif atau aspek yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, diantaranya adalah sebuah skripsi karya Erfan Effendi dengan judul "Larangan Keluar Rumah bagi Perempuan dalam Masa *'Iddah* dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i".<sup>22</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan

---

<sup>22</sup> Erfan Effendi, *Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan dalam Masa 'Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga), 1998, hlm. 68-71

pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai tidak diperbolehkannya perempuan keluar rumah selama masa *'iddah* baik siang hari atau malam hari, kecuali dalam keadaan darurat atau butuh (*hajat*). Kemudian dalam analisisnya, ketika larangan itu dihadapkan pada konteks zaman saat ini, maka sebenarnya ada jenis kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan. Dijelaskan bahwa jika kemaslahatan itu lebih besar maka, sebenarnya tidak ada persoalan kalau ia harus keluar rumah. Karena dengan tidak didalam rumah saja ia akan lebih produktif hidupnya. Akan tetapi dalam skripsi ini, walaupun tidak menyinggung sedikitpun persoalan bagaimana kalau perempuan dalam masa *'iddah* keluar rumah untuk suatu keperluan ibadah haji, skripsi ini dapat dijadikan sebagai bagian dari telaah pustaka.

Karya skripsi di atas tidak menyinggung persoalan ibadah haji dan hukum *'iddah* dalam satu pembahasan, sehingga di sinilah terdapat sesuatu yang berbeda dari karya yang penyusun buat yang secara spesifik mengkorelasikan antara hukum haji disatu hal dan hukum *'iddah* pada lain hal. Namun, sebenarnya tema yang sama seperti yang penyusun buat ini pernah masuk dalam kajian *bahsul masa'il* dalam *jam'iyah Nahdlatul Ulama'* (NU) yang memutuskan bahwa pada dasarnya perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah haji kecuali dengan syarat sebab nazar atau khawatir dalam hal kesehatan dan harta. Selain itu dengan merujuk pada beberapa kitab Syafi'iyah terdapat kebolehan tanpa syarat. Hanya saja, keterangan dalam keputusan ini

sangatlah singkat dan memerlukan adanya perluasan, baik pada dasar hukumnya maupun rujukan-rujukan dan metode istinbatnya.<sup>23</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya segala persoalan yang berkaitan dengan hukum tidak diperbolehkannya melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* adalah bermula dari pandangan yang mengatakan bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* wajib menjalankan kewajiban *'iddahnya* di rumah suaminya dan tidak diperkenankan ke luar rumah siang hari atau malam hari, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, yaitu hajat atau darurat.<sup>24</sup> Dasar yang dipakai mazhab Syafi'i sebagai alasan tidak diperbolehkannya perempuan dalam masa *'iddah* keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji ialah firman Allah yang berbunyi;

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إن يأتين بفاحشة مبينة.<sup>25</sup>

أسكنوهن من حيث سكنتم.<sup>26</sup>

Ayat di atas secara jelas dipergunakan oleh mazhab Syafi'i dalam kitab-kitabnya untuk menjelaskan perihal kedudukan seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* di mana ia tidak diperbolehkan keluar rumah.

Selain itu juga terdapat hadis lain yang memiliki ketentuan hukum yang sama, yaitu;

<sup>23</sup> Imam Ghazali Said (peny), *Ahkām al-Fuqahā'*, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*, hlm. 567

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madāhib al-Arba'ah*, I: 573-574; lihat pula asy-Syarbini al-Khātib, *Mugni al-Muhtāj*, III: 404-405.

<sup>25</sup> At-Talāq (65) :1

<sup>26</sup> At-Talāq (65) : 6

أمكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا.<sup>27</sup>

Berangkat dari teks nas dan hadis tersebut di atas dan berawal dari hukum larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah* ini, mazhab Syafi'i menjelaskan pula larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan *'iddah*. Kedua landasan hukum di atas apabila dilihat secara linguistik jelas menunjukkan makna sebuah larangan bagi perempuan *'iddah* untuk keluar rumah. Sedangkan keluar rumah yang diperbolehkan dalam pandangan mazhab Syafi'i ialah karena sebab darurat atau hajat. Juga apabila *'iddahnya* adalah *iddah ba'in* atau *'iddah* wafat maka, perempuan *'iddah* boleh keluar hanya pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, di mana dalam pandangan mazhab Syafi'i mereka termasuk perempuan ber*'iddah* yang hanya memiliki hak tempat tinggal, tidak hak nafkah kecuali *'iddah ba'in* dalam keadaan hamil.

Adapun dalam melaksanakan ibadah haji maka, waktunya tidak terbatas, yakni siang dan malam hari serta berhari-hari. Sedangkan kebolehan keluar rumah dalam pandangan mazhab Syafi'i terbatas pada siang hari. Karenanya menurut mazhab Syafi'i perempuan *'iddah* tidak diperbolehkan melaksanakan haji, sebab ia akan melanggar kewajiban *'iddah* untuk tetap di rumah. Walaupun demikian, mazhab Syafi'i dalam beberapa keadaan menetapkan hukum kebolehan

---

<sup>27</sup> lihat Hafiz bin Hajar al-Asqalani, *Bulūg al-Marām* (Surabaya : al-Hidayah, t.t.), hlm 235-236; Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autār* (Mesir : Musthafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, t.t), VI : 337. hadits riwayat (imam) khamsah (Ahmad, Ashab as-Sunan al-Arba'ah) dan disahihkan oleh Turmuzi.



melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah*, apabila telah melaksanakan rukun *ihrām* terlebih dahulu sebelum datangnya kewajiban *'iddah*..<sup>28</sup>

Akan tetapi, dalam perkembangan zamannya, apa yang oleh mazhab Syafi'i dikatakan perempuan *'iddah* dilarang keluar rumah pada masa kini telah mengalami pergeseran paradigma. Hal ini, selain disebabkan oleh perbedaan wilayah geografis serta kondisi sosio-kultural masyarakat, juga karena pada masa kini akses perempuan di dunia publik telah terbuka sangat lebar, dan larangan keluar rumah dikhawatirkan dapat menghambat suatu produktifitas dalam beraktifitas.

Sehingga, antara ayat dan hadis di atas seharusnya dimaknai dan ditempatkan pada suatu ketentuan hukum yang lebih proporsional di mana dan kapan dasar hukum tersebut dibaca kembali. Misalnya, dengan mengatakan bahwa kedua landasan hukum tersebut bukan dibaca sebagai bentuk larangan keluar rumah atau larangan melaksanakan ibadah haji, tetapi sebagai suatu petunjuk yang adil atas adanya suatu hak tempat tinggal yang masih melekat bagi perempuan *'iddah*. Atau setidaknya sebagai suatu petunjuk bahwa perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* tersebut seharusnya sedikit menahan diri dari terlalu banyak berada di luar rumah, serta untuk mengingatkan bahwa ia seharusnya merasa sedih karena berpisah dengan suaminya, baik karena bercerai ataupun kematian.

Karena hukum larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah* dalam pandangan mazhab Syafi'i adalah didasarkan atas *interpretasi* larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah*, maka dalam skripsi ini penyusun berusaha untuk

---

<sup>28</sup> Syekh Muhammad asy-Syarbini al-Khatib, *Mugni al-Muhtāj*, III: 404-405; Ibnu Qāsim al-Gāzī, *Hāsyiyah al-Bājūrī*, II: 177.

mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan *interpretasi* larangan keluar rumah tersebut.

Hal ini disebabkan dalam memandang teks nas sebagai sebuah syari'at yang dipergunakan untuk menetapkan suatu ketentuan hukum, maka terdapat beberapa prinsip yang seharusnya dijadikan sebagai suatu pertimbangan alternatif, yaitu;<sup>29</sup> *Pertama*, penurunan syari'at berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama, dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat ini.

*Kedua*, syari'at turun karena ada sebab-sebab yang menghendaknya, dan sebab-sebab turunnya syari'at itu tidak memiliki kesesuaian (*munasabah*) dengannya.

*Ketiga*, syari'at bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat. Untuk merealisasikan kemaslahatan ini, sebagian syari'at menghapus sebagian yang lain. Kebenaran dan kemaslahatan syari'at bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru.

*Keempat*, sebagian hukum-hukum syari'at dikhususkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan sebagian yang lain dikhususkan pada suatu peristiwa.

*Kelima*, hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dari masyarakat tempat diturunkan syari'at, tetapi syari'at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum.

*Keenam*, agama telah sempurna, sedangkan kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi

---

<sup>29</sup> Muhammad Said al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi (Yogyakarta : LKiS, 2004), hlm. 47-90.

masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.

Begitu pula fiqh sebagai produk hukum yang dihasilkan dari sumber syari'at, yang mana setelah wafatnya Nabi maka, saat itu pula syari'at selesai dan apa yang disebut sebagai hukum merupakan pemikiran keagamaan, merupakan ketentuan yang rentan terhadap perubahan-perubahan dari sekelilingnya. Karenanya, ketika produk hukum itu dibuat dalam konteksnya dan diterapkan kembali dalam konteks yang berbeda maka, ia sudah semestinya terbuka untuk difikir ulang (*rethinking*). Upaya *rekonstruksi* pemahaman menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi relevansi hukum itu dengan zamannya. Karenanya suatu pertimbangan yang memberikan kemaslahatan bagi kebanyakan orang, laki-laki dan perempuan merupakan jawaban yang paling mungkin dalam membuat aturan hukum dan untuk menyikapi *pluralitas* kebermaknaan fiqh.<sup>30</sup>

Dalam pada itu terdapat kaidah fiqh yang berbunyi;

تغير الأحكام واختلافها بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعوائد.<sup>31</sup>

Kaidah ini mengandung suatu pengertian bahwa perubahan hukum dikarenakan oleh perubahan situasi dan kondisi pada zamannya. Dan dalam kaidah lain dikatakan;

الحكم يتبع المصلحة الراجحة.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan : Pembelaan Kiai Pesantren*, cet ke-1 (Yogyakarta : LKiS dan Fahmina Institute, 2004), hlm 35-40.

<sup>31</sup> Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (ttt : Muniriyah, t.t) III: 1, atau pada Penerbit Faraj Allah Zaki al-Kurdi, III: 27; Lihat pula Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-2 (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), hlm. 145.

Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa bila dalam suatu perbuatan terdapat suatu maslahat dan *mafsadat*, tetapi bila *mafsadatnya* lebih berat dari maslahatnya, maka syara' mengharamkannya.

Sebagaimana dijelaskan oleh asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan *maqasid asy-syari'ah* yang memiliki lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan tersebut maka, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan, yaitu *pertama*, berkaitan dengan muatan dan hakekat *maqasid asy-syari'ah*. *Kedua*, berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari'at dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. *Ketiga*, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dan *keempat*, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah.<sup>33</sup>

Sehingga dalam memahami ayat dan hadis yang dianggap memberikan ketentuan terhadap hukum larangan keluar rumah untuk melaksanakan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah*, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu; *pertama*, melihat kembali ayat dan hadits dari segi latar belakang turun dan peristiwa kejadian. *Kedua*, kepada siapa ayat tersebut diturunkan. *Ketiga*, melihat konteks dimana ketentuan hukum itu diaplikasikan. Hal ini untuk memperbandingkan dan mengetahui perbedaan keadaan sosial budaya masa lalu dan masa kini.

---

<sup>32</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid asy-Syari'ah menurut asy-Syatibi*, cet ke-1 (Jakarta ; PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 70-71.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup> Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan status perempuan dalam masa *'iddah* berkaitan dengan adanya larangan keluar rumah baginya sekaligus tidak diperbolehkannya melaksanakan ibadah haji pada masa *'iddah* tersebut.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *preskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan proses analisis terhadap pemahaman ulama' fiqh mengenai tidak diperbolehkannya perempuan dalam masa *'iddah* untuk melaksanakan ibadah haji, baik yang mengacu pada aspek bahasa maupun pada aspek filsafat hukumnya.<sup>35</sup>

### 2. Pegumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti, atau disebut juga dengan data utama (*primer*). Adapun karya-karya dalam kategori tersebut antara lain : *al-Umm*, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madahib al-Arba'ah*,<sup>36</sup> *Mugni al-Muhtaj*,<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>35</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Ala Madāhib al-Arba'ah*, I.

*Hasyiah al-Bajuri*,<sup>38</sup> *I'annah at-Talibin, Kitab Badai' al-Sanai' fi Tartib al-Sarai'*,<sup>39</sup> *Fiqh Muslimah*,<sup>40</sup> *Fiqh Lima Mazhab*,<sup>41</sup> dan lain sebagainya.

### 3. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif.<sup>42</sup> Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data khusus. Aplikasi dari metode tersebut di dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari konsep larangan keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah* dan disimpulkan pada formulasi hukum yang ditimbulkannya. Sementara induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Pengklasifikasian data tersebut disesuaikan dalam pokok bahasan tersendiri. Yaitu data yang berhubungan dengan larangan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* yang bersifat tekstualis dianalisis dengan penalaran yang ada, demikian pula yang berpijak pada filosofi hukumnya juga digeneralisir secara tersendiri.

---

<sup>37</sup> Muhammad asy-Syarbini al-Khātib, *Mugni al-Muhtāj*, III: 405.

<sup>38</sup> Ibnu Qasim al-Gāzi, *Hāsiyah al-Bājūrī* (Indonesia : Dār Ihya' al-Kitāb al-Arabiyyah, t.t), II

<sup>39</sup> Al-Kasani al-Hanafi, *Kitāb Badāi' al- Sanāi' fi Tartīb al-Sharāi'*, II.

<sup>40</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid.

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masyur A.B., dkk, cet. ke-7 (Jakarta : Lentera, 2001)

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 88

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks yang berkaitan, melalui karya-karya tentang fawa-fatwa dan pemikiran hukum Islam yang ada.<sup>43</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan dengan melihat aspek sejarah yang melatarbelakangi munculnya paradigma mengenai larangan ibadah haji bagi perempuan dalam masa iddah, serta dimensi sosiologisnya yang menyebabkan paradigma dalam mengistinbath hukum mengalami perubahan.<sup>44</sup>

Selain itu, pendekatan *hermeneutik* juga mewarnai penelitian ini. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberi makna atau penafsiran dan *interpretasi* terhadap teks nas dan fakta-fakta sosial dan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu sesuai dengan konteksnya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 94

<sup>44</sup> Dalam dunia ilmu pengetahuan Islam pada dasarnya benih metode sosio-historis itu telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan *asbab an-nuzul* untuk memahami al-Qur'an dan *asbab al-wurud* untuk memahami as-Sunnah. Hanya saja, *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud* tersebut terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (*nuzul*) dan disampaikannya (*wurud*) as-sunnah. Dari itu metode sosio-historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*. Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan System)", dalam *al-Jami'ah*, no. 31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 23-36; juga Atho' Mudhzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

<sup>45</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama : Suatu Kajian Hermeneutik* (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 12-15.

### G. Sistematika Pembahasan.

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis dan dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut.

Bab pertama, tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah sebagai penjelasan latar belakang atas karya ini disusun. Pokok masalah yang dimaksud untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan. Telaah pustaka untuk memposisikan letak perbedaan karya ini dan karya sebelumnya yang berhubungan. Kerangka teoretik untuk menjelaskan teori apa yang akan dipakai untuk mengkaji persoalan yang ada. selanjutnya metode penelitian untuk menjelaskan cara penelitian ini dilakukan dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua mengulas tentang gambaran umum tentang hukum haji dan *'iddah* untuk memperoleh landasan *epistemologis*, yang mencakup pengertian haji dan *'iddah*, dasar hukumnya syarat dan rukun haji, tujuan *'iddah* serta larangan-larangan *'iddah*. Bab ini juga menjelaskan tentang biografi singkat tokoh mazhab sebagai upaya *introduisisasi* terhadap riwayat hidup dan *konsisitensi* terhadap ilmu hukum Islam. Juga digambarkan mengenai pandangan mazhab syafi'i terhadap hukum haji bagi perempuan, hukum keluar rumah bagi perempuan *'iddah* dan




hukum pelaksanaan haji bagi perempuan *'iddah*. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal terhadap persoalan haji dan *'iddah* sebagaimana yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga menjelaskan tentang landasan mazhab Syafi'i dalam menggali dan menetapkan hukum pelaksanaan haji bagi perempuan *'iddah*. Sehingga memperoleh kejelasan mengenai dasar-dasar dan alasan mengapa mazhab Syafi'i menetapkan hukum larangan disatu hal dan kebolehan dilain hal. Selain itu diterangkan pula filsafat hukum Islam, teori perubahan sosial, teori *reinterpretasi* dan *maqasid asy-syari'ah* sebagai alat analisis terhadap pandangan mazhab syafi'i.

Sedangkan bab keempat untuk menjelaskan analisis terhadap pandangan dan landasan mazhab Syafi'i terhadap hukum pelaksanaan haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* serta membahas relevansinya dengan keadaan masa kini. Dengan analisis ini diharapkan dapat diperoleh jawaban apakah pandangan mazhab Syafi'i ini dapat diterima atau tidak ketika dihadapkan pada realitas yang berbeda dari saat pandangan mazhab Syafi'i ini dicetuskan.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan atas pandangan mazhab Syafi'i terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa *'iddah* memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Dalam pandangan mazhab Syafi'i terdapat dua ketentuan hukum terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan *'iddah*, yaitu pertama, perempuan *'iddah* dilarang melaksanakan haji sebagai hukum pokok. Kedua, perempuan *'iddah* diperbolehkan melaksanakan haji sebagai hukum cabang. Dan terhadap dua ketentuan hukum tersebut mazhab Syafi'i menjelaskan dasar dan alasan hukumnya, yaitu;
  - a. Hukum larangan melaksanakan haji bagi perempuan *'iddah* adalah didasarkan atas terdapatnya ketentuan hukum larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah* yang ditafsirkan dari sebuah surat at-Talaq ayat pertama "أَمْكُثِي فِي " لا تَخْرُجُوْنَ مِنْ بَيْوتِهِنَّ الْاِيَةَ" dan sebuah Hadis " حتى يبلغ الكتاب أجله.. الخ" sebagai sumber penetapan hukumnya.
  - b. Hukum diperbolehkannya perempuan *'iddah* melaksanakan haji ialah didasarkan atas alasan situasi dan kondisi tertentu. Yaitu *pertama*, karena sebelum ada kewajiban *'iddah* telah melewati setengah perjalanan. *Kedua*, sebelum ada kewajiban *'iddah* telah melaksanakan ihram sebagai salah satu rukun haji yang awal. *Ketiga*, terdapat

kekhawatiran yang mengancam diri dan atau hartanya. *Keempat*, melaksanakan haji pada tahun berikutnya tidak menguntungkan (atas petunjuk dokter yang adil). *Kelima*, merupakan haji nazar.

2. Pandangan mazhab Syafi'i terhadap larangan melaksanakan ibadah haji bagi perempuan *'iddah*, pada masa kini, tidak lagi relevan. Dan status hukumnya berubah dari hukum haram (larangan) menjadi mubah (boleh). Dengan beberapa alasan dimungkinkannya suatu reinterpretasi terhadap landasan hukum larangan keluar rumah sebagai alasan larangan pelaksanaan haji bagi perempuan *'iddah*. Yaitu sebagai berikut;
  - a. Dengan memandang konteks masyarakat yang telah berubah di mana kaum perempuan modern sudah banyak ambil bagian dan aktif dalam urusan-urusan publik, baik dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, pendidikan ataupun kebudayaan. Sehingga, konsep larangan keluar rumah menjadi tidak relevan lagi.
  - b. Terdapat suatu penafsiran yang menjelaskan bahwa ayat pertama surat at-Talaq tentang larangan keluar rumah bagi perempuan *'iddah* hanya ditujukan kepada para istri Nabi secara khusus sebagai suatu bentuk penghormatan dan bukan kepada kaum perempuan secara umum.
  - c. Surat at-Talaq ayat pertama tersebut dapat ditafsirkan sebagai suatu petunjuk akan hak tempat tinggal bagi perempuan *'iddah* dan dianjurkan baginya untuk tidak pindah rumah sampai masa *'iddahnya* selesai serta bukan dengan memberikan penafsiran sebagai bentuk larangan keluar rumah.

- d. Maksud larangan keluar rumah adalah sebagai sebuah petunjuk bahwa perempuan dalam masa *'iddah* seharusnya sedikit menahan diri agar tidak berada di luar rumah secara berlebihan. Hal ini demi menjaga agar tidak terjadi sebuah fitnah dan demi menjaga etika sosial etika sosial bahwa ia baru berpisah dari suaminya, yang seharusnya ia merasa bersedih.
- e. Tidak terdapatnya teks-nas independen yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa haji bagi perempuan *'iddah* dilarang.
- f. Menghadirkan kembali ayat yang menegaskan bahwa haji adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, sebagai prinsip dasar. Karena yang penting adalah kemampuan.
- g. Menempatkan hukum haji ke dalam hierarki yang lebih tinggi dari hukum *'iddah*, yakni melaksanakan haji sambil menjalankan kewajiban *'iddah* bukanlah suatu masalah dan juga tidak merusak tujuan *'iddah*. Karena pada dasarnya tujuan *'iddah* adalah menahan diri dari segera menikah selepas berpisah, baik karena perceraian ataupun kematian pasangannya. Di mana menjalankan *'iddah* bukanlah semata-mata karena pertimbangan legal-formal, akan tetapi karena pertimbangan etik-moral. Dan tidak seharusnya kewajiban *'iddah* hanya dibebankan kepada kaum perempuan tetapi juga kepada kaum laki-laki menurut kepatutan.

## B. Saran-saran

Dari uraian di atas penyusun mencoba merumuskan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan hukum Islam ke arah yang positif :

1. Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan hendaknya menghindari pembacaan yang tektualis-literalis dan terpaku pada penafsiran yang legal-formal belaka. Diperlukan suatu alat pembacaan baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran sehingga agama tidak menjadi pelarian, tetapi dapat mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi pemeluknya.
2. Penelitian ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari usaha-usaha yang mencoba untuk meramaikan isu-isu tentang gender dan menempatkan perempuan pada derajat yang lebih terhormat. Sehingga penelitian yang lebih mendalam sangatlah diperlukan.
3. Pembahasan seputar "pandangan mazhab Syafi'i terhadap hukum pelaksanaan ibadah haji bagi perempuan dalam masa iddah" masih sangat terbatas, karenanya diperlukan penelitian-penelitian lanjutan dengan menghadirkan pandangan mazhab-mazhab dan tokoh-tokoh yang berbeda sebagai bahan perbandingan untuk menemukan rumusan jawaban yang lebih memberikan manfaat dan kemashlahatan.

Demikian skripsi ini dibuat, penyusun yakin masih banyak kekurangan di dalamnya, karenanya diharapkan kritik dan sumbang saran sebagai masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok al-Qur'ān dan Ulūm al-Qur'ān / Tafsīr

Depag RI, *Al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 1987.

Al-Jashshosh, Abi Bakr Ahmad bin Ali ar-Rāzi, *Ahkām al-Qur'an*, 3 juz, Beirut : Dār Kitāb al-Ilmiyah, 1994.

Al-Qurtūbi, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Mesir : Dār al-Kātib al-Arabiyyah, 1967.

Ar-Rāzi, *Ahkām al-Qur'ān*, 3 juz, ttp : Dār al-Fikr, t. t.

As-Sābūni, Muhammad Ali, *Rawāi al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām min al-Qur'ān*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t. t.

-----, *Tafsīr Ayat al-Ahkām*, 2 juz, Beirut : Dār al-Qur'ān al-Karim, 1999

Zaid, Nasr Hamid Abu, *Tekstualitas Al-Qur'an : Kritik Terhadap Ulūmul Qur'an*, Alih Bahasa Khoiron Nahdliyin, Yogyakarta : LKiS, 2001.

### B. Kelompok Hadis

Abi Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

al-Asqalani, Hāfiz bin Hajar, *Bulūgh al-Marām*, Surabaya : al-Hidāyah, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, 2 juz, ttp: Syirkah Nur ASIA, t.t.

As-Suyūti, Jalaluddin, *Sunan an-Nasā'i*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1930,.

Asy-Syaukanī, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autār*, 4 jilid, Mesir : Mushtāfa al-Bābi al-Halabi Wa auladuh, t. t.

At-Turmuzī, *al-Jamī' as-Sahih wa Huwa Sunan Turmuzī*, 5 juz, ttp : Dār al-Fikr, t. t.

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Rahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.



- Ahmad Abd Madjid, *Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah*, (Surabaya : Mutiara Ilmu, t.t.)
- Arief, Abd Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta Dan Realita*, Yogyakarta : LESFI, 2003.
- Asymawi, Muhammad Said, *Nalar Kritis Syari'ah*, alih bahasa Luthfi Thomafi, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Atar, Nuruddin, *Haji dan Umrah dalam Fiqh Islam*, Beirut : Mu'assisah Risalah, 1974.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1996.
- Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 6 jilid, Ictisar Baru Van Houve, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan : Transformasi Al-Qur'an, Perempuan Dan Masyarakat Modern*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2004.
- Erfan Effendi, *Larangan Keluar Rumah Bagi Perempuan dalam Masa 'Iddah dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I*, skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga), 1998,
- Al-Ghazali Abu Hamid, *Rahasia Haji dan Umrah*, cet. V, (Bandung : Karisma, 1999)
- Al-Ghāzi, Ibnu Qasim, *Hāsiyah al-Bājuri*, 2 juz, Indonesia : Dār Ihya' al-Kutūb al-Arabiyyah, t. t.
- Ghazali, Abdul Moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama' Muda*, cet ke I (Yogyakarta : Rahima 2002) hlm. 139.
- Halim, Abdul, *Ensiklopedia Haji Dan Umrah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamam, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadīr*, 10 juz, ttp : Dār al-Fikr, t. t.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasballāh, Ali, *al-Furqah Baina az-Zaujain*, ttp : Dār al-Fikr al-Arabī, t. t.

- Husaini, Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad, *Kifāyah al-Ahyār fi Hal Ghāyah al-Ikhtishār*, ttp : Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Ibyani, Muhammad Zeid, , *Syarh al-Ahkām asy-Syar'iyyah fi Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, Beirut : Maktābah an-Nahdah, t. t.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Pemulung Timur, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein al-Hamid, cet. ke-2 (Jakarta : Pustaka Amani, 1995)
- , *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, (Semarang : CV. Asy-Syifa', t. t.), hlm. 296.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 3 jilid, ttt : Muniriyah, t. t.
- Al-Jazirī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Madāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut : Dār al-Fikr al 'Arabī, 1990,.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad, *Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*, Alih Bahasa Hadi Mulya, Semarang : Andi Grafika, 1992.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Prinsip-Prinsip Dan Teori Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Al-Kasanī al-Hanafī, Abu Bakr Ibn Mas'ud, *Kitāb Badā'i al-Sanāi' fi Tartīb al-Sarāi'*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1996.
- Katsīr, Ismail Bin, *Kitāb al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Beirut : Maktāb al-Ma'ārif, 1975
- Al-Khātīb, Muhammad Syarbinī, *al-Iqnā fi Hali Alfāz Abi Syujā'*, Beirut : Dār al-Fikr, t. t., 2 juz.
- , *Mugnī al-Muhtāj*, 3 jilid, Mesir : Mustāfa al-Bābi al-Halabi Wa Auladuh, 1958.
- Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Surabaya : al-Ikhlās, 1995.
- Al-Khurafā, 'Alauddin, *Syarh Qānūn Al-Ahwāl Al-Shakhsiyyah : Ma'a Qānūn Ta'diluh*, 2 jilid, Bagdad : Matba'ah Al-Ma'ārif, 1963.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 2004.

- , dkk (penj), *Ensiklopedia Ijma'*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Al-Masyhur, Abi Bakr, *'Tānah al-Thālibīn*, 4 jilid, (ttp : Dār al-Fikr, t.t.),
- Matdawan, M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta : LP5BIP, 1986.
- Miri, M. Djamaluddin, (penj), Imam Ghazali Said (peny), *Ahkām al-Fuqaha', Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama' (1926-1999)*, ( Surabaya : LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004).
- Mubarak, Jāih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- , *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 2 jilid, Jakarta : Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta : LKiS, 2004.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Murshafi, Muhammad, *Hāsyiyah al-Bujairamy 'Ala Syarh al-Minhāj at-Tālibīn*, ttt : Dār al-Fikr, t. t.
- Muslehuiddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991.
- Mutawakkil, Ramli, *Mari Memabrurkan Haji : Kajian dari Berbagai Madzhab Islam*, alih bahasa Azuma Gibran H.M, (Bekasi : Gugus Press, 2002)
- Muti'ī, Muhammad Mujīb, *al-Majmū' Syarh al- Muhazzab*, 18 juz, ttp : tnp, t. t.
- Muzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Pres, 1998.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1999.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 5 jilid, Indonesia : Dār Ihyā' al-Kutūb al-Arabiyyah, t. t.

- Sabīq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Semarang : Toha Putra, t. t.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Supena, Ilyas & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta : GAMA MEDIA, 2002.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risālah*, Mesir : Maktabah wa Matba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1969.
- , *al-Umm*, 6 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.
- Syairazī, Ibn Yūsuf al-Fairuzzabadi, *al-Muhazzab*, 2 jilid, ttp : Dār al-Fikr, t. t.
- Syihab Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang : Dina Utama, 1996.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya : al-Ikhlās, 1993.
- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, penj, Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Usman, Muhlis, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.
- Az-Zarqa, Mushtafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Studi Komperatif Delapan Mazhab Fiqh*, Jakarta : Riora Cipta, 2000.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 8 jilid, ttp : Dār al-Fikr, 1989.
- D. Lain-lain.**
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, TTP : Pustaka Progressif, T. T.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : universitas Indonesia, 1978.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.